



NOTARIS

SEKAR ASRI RAMADHANA, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00780.AH.02.01.Tahun 2020, Tanggal 02 Maret 2020



YAYASAN

PONDOK PESANTREN AMUMARTA

Nomor : 02

Tanggal : 29-10-2021

Kantor :

Bantengan, Pendukuhan V, RT.020/090 Brosot
Galur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp. 082243280019

E-Mail : sekarramadhana@gmail.com

YAYASAN

PONDOK PESANTREN AMUMARTA

Nomor : 02

Tanggal : 29-10-2021

----- **YAYASAN PONDOK PESANTREN AMUMARTA** -----

----- **Nomor : 02** -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal 29-10-2021 (dua puluh sembilan Oktober - dua ribu dua puluh satu), pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia --- Barat. -----

Menghadap kepada saya, **SEKAR ASRI RAMADHANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kulon Progo, dengan ---- dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada ---- bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **FAKIR MUHAMMAD DJAWIS CAROLINA**, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **F. M. DJAWIS CAROLINA**, lahir di Bantul, pada -- tanggal 12-12-1959 (dua belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Ustadz/ Mubaligh, ----- bertempat tinggal di Jejeran I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --- 000, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, ----- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3402131212590004. -----
2. Tuan **IBNUS-SAKAN AL-FAISHAL**, lahir di Bantul, pada tanggal ---- 27-12-1990 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, ---- bertempat tinggal di Jejeran I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi ---- Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- dengan Nomor Induk Kependudukan : 3402132712900002. -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Para penghadap tersebut dengan ini terlebih dahulu memberitahukan --- dan menerangkan bahwa mereka telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah), ---- sebagai kekayaan awal atas pendirian sebuah badan hukum berbentuk - Yayasan, dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- (1) Yayasan ini bernama : -----
YAYASAN PONDOK PESANTREN AMUMARTA, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, ----- berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bantul, dengan alamat yang pertama di Jalan KH. Nawawi Nomor 1 Jejeran I, ----- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 000, Desa Wonokromo, ----- Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa ----- Yogyakarta. -----
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan ----- Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang : -----
- a. Sosial; -----
 - b. Kemanusiaan; -----
 - c. Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan ----- menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----
1. Dalam bidang Sosial yaitu Yayasan dapat melaksanakan cakupan ----- kegiatan antara lain : -----
 - Lembaga Formal dan Non Formal; -----
 - Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta; -----
 - Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta; -----
 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/ ----- Bustanul Athfal; -----
 - Pendidikan Kelompok Bermain; -----
 - Pendidikan Taman Penitipan Anak; -----
 - Pendidikan Menengah/ Aliyah Swasta; -----

- Pendidikan Kejuruan dengan Kursus Keterampilan, Pelatihan, -----
Balai Latihan Kerja dan lain-lain; -----
 - Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta; -----
 - Pendidikan Tinggi Akademik Swasta; -----
 - Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta; -----
 - Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta; -----
 - Pendidikan Kebudayaan; -----
 - Pendidikan Teknik Swasta; -----
 - Pendidikan Kerajinan dan Industri; -----
 - Pemberdayaan masyarakat desa-hutan untuk Biofuel, Nyamplung,
Kayu Putih, Petani dan Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan -----
Menengah; -----
 - Pemberdayaan masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah di ---
sekitar Pesantren; -----
 - Membuat Poli Kesehatan Pesantren; -----
 - Aktivitas Klinik Swasta; -----
 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga -----
Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi; -----
 - Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya; -----
 - Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah; -----
 - Aktivitas Penelitian, Balai Pelatihan, Seminar, Kursus, Lokakarya,
Workshop dan lainnya; -----
 - Mendirikan Koperasi Pondok Pesantren Amumarta; -----
2. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi : -----
- Pemberdayaan masyarakat korban bencana; -----
 - Melestarikan lingkungan hidup; -----
 - Aktivitas Pesantren Peduli Lingkungan (air, pertanian, kehutanan,
energi baru terbarukan); -----
 - Riset bahan baku nyamplung untuk energi baru terbarukan; -----
 - Pelatihan teknologi tepat guna bagi para petani; -----
3. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi : -----
- Menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren dan madrasah; --
 - Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ula; ----

- Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal -----
Wustha; -----
- Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula; -----
- Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha; ---
- Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya; --
- Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya; -----
- Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya -----
berkesinambungan; -----
- Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly); -----
- Pendidikan Keagamaan Islam non formal; -----
- Menyediakan asrama mahasiswa berbasis keagamaan; -----
- Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, sedekah dan wakaf;
- Mendirikan sarana ibadah; -----
- Studi banding keagamaan; -----
- Pengkajian budaya dan kesejarahan Islam dan Jawa dalam cara ---
pandang Pesantren; -----
- Pengembangan skill berbasis Ilmu Pesantren, (contohnya -----
pembuatan modul trik menghafal Al-Qur'an, training softskill); ----
- Mendirikan Bank Islam Institute untuk mengkaji tata niaga Islam;
- Memberikan training-trainig keagamaan; -----
- Memberikan beasiswa Tahfidz untuk santri; -----
- Melakukan Pendidikan Tahfidzul Qur'an dan Tafsir; -----
- Pengkajian Ayat-Ayat Kauniyah; -----
- Dakwah di masyarakat melalui pengajian; -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **Pasal 5** -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal berjumlah sebesar -----
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ---
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- b. wakaf; -----
- c. hibah; -----
- d. hibah wasiat; dan -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai ---- maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 7** -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka ---- seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang ----- perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang ----- berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai - dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina ---- berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan ---- anggota Pengurus. -----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -----

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Masa jabatan Pembina yang berasal dari : -----
 - a. pendiri Yayasan tidak ditentukan lamanya; -----
 - b. bukan pendiri Yayasan ditentukan lamanya 5 (lima) tahun. -----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----
- (4) Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini berakhir berdasarkan ketentuan yang tercantum – dalam ayat (2) pasal ini, maka akan diangkat Pembina baru untuk – melanjutkan sisa masa jabatan Pembina sebelumnya. -----
- (5) Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4) ---- pasal ini dinyatakan : -----
 - a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina ----
baru yang meneruskannya lebih dari 1/2 (satu per dua) sisa ----
masa jabatan. -----
 - b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila ----
Pembina baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (satu per --
dua) sisa masa jabatan. -----

- (6) Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan Pembina yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pembina yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) huruf a dan b pasal ini.
- (7) Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari pendiri berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
- keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - pengesahan laporan tahunan;
 - penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung,

atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

- e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu -
per dua) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju -
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ---
usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 ----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -
Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan -----
ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak
ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini -
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ---
Notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah ---
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ----
pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

- diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, ---
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. --
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan --
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan -----
datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan ---
Yayasan. -----
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan,
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun --
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan
Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) --
orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 ----
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 ---
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam
melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -
yayasan, masyarakat atau Negara, yang diancam dengan pidana ----
penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan -
yang telah berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk ----
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila -----
Pengurus Yayasan : -----
a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, ----
Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan ----
penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu ---
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka ---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus -
oleh Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. -----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam ---
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----

tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus yang --
menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan instansi terkait. -----

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau -
Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

- (1) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri; -----
- c. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan -----
berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana -
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- e. masa jabatan berakhir. -----

- (2) Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain yang tersebut dalam
ayat (1) huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengurus baru untuk
melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus sebelumnya. -----

- (3) Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) --
pasal ini dinyatakan : -----

- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengurus ----
baru yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa --
jabatan. -----
- b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila ----
Pengurus baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah)
sisa masa jabatan. -----

- (4) Apabila dilakukan penambahan Pengurus, maka masa jabatan ----
Pengurus yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa -
jabatan Pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan -----
sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini. -----

- (5) Masa jabatan Pengurus berlaku unuk paling banyak 2 (dua) kali ----
masa jabatan berturut-turut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan ---
| untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran -
| tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
| ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh -----
| tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan -----
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan
| tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan -
| terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak -
| termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan -----
| dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar ----
| negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta
| tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan --
| serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi -----
| dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas -----
| Yayasan, atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang -----
| perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan ---
| tujuan Yayasan. -----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, -
| c, d, e, dan f pasal ini harus mendapat persetujuan dari Pembina. --

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan ----
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----
Sekretaris Umum, atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -----
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -----
baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam -
hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang
yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam ---
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga --
baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang ---
atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah --- orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ---- tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara, ----- yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ----- berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. -----
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan -- keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat ----- Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan ---- anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus -- yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas ----- nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus --- lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili --- Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan ---- dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu - atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, ----- Pengawas atau Pembina. -----

- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak --- mewakili Pengurus. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota ----- Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat ---- tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, - dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, ----- waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di --- tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah ----- Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 22** -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya --- dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan ---- Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf - b pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan — yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) — jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju - lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka --- usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara - mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ----- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota ----- Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris ----- Rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota ---- Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ----- pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **P E N G A W A S** -----

----- **Pasal 24** -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -----
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam -----
menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. --
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 ----
(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. --

----- **Pasal 25** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam
melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -
yayasan, masyarakat atau Negara, yang diancam dengan pidana ----
penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan -
yang telah berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk ----
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu ----
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan
itu. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka ----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara pengawasan ----
dilaksanakan oleh Pengurus. -----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. -----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam ---
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----
tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib -
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ---
terkait. -----

- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau
Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri; -----
- c. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan -----
berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana -
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- e. masa jabatan berakhir. -----

- (2) Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain yang tersebut -----
dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengawas baru untuk
melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus sebelumnya. -----

- (3) Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) ---
pasal ini dinyatakan : -----

- a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas ---
baru yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa --
jabatan. -----
- b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila -----
Pengawas baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah)
sisa masa jabatan. -----

- (4) Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa jabatan ----
Pengawas yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa -
jabatan Pengawas yang sedang berjalan dengan ketentuan -----
sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b pasal ini. -----

- (5) Masa jabatan Pengawas berlaku unuk paling banyak 2 (dua) kali ---
masa jabatan berturut-turut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -----

- menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Pengawas. Dalam hal hanya ada seorang -----
anggota Pengawas, maka Pengawas berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang --
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis --
kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -----
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan -
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal
ini, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang -----
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini, ----
Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) pasal ini, maka -----

- pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang -----
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu --
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau ----
Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak ---
mewakili Pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas ---
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, --
dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di ---
tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah -----
hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (2) Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, ----
maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas ----
yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya
dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a
pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -----

Rapat Pengawas kedua. -----

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf -
b pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari -
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit -
1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ---
usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua -----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota -----
Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris -----
Rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas -

telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan --
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan ---
menandatangani persetujuan tersebut. -----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ----
pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan ---
Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi --
mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus ---
dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---
tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, --
tempat dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di --
tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka
Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau ----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus
atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas --
yang hadir. -----

----- **Pasal 32** -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya ---
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya -- dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus --- atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara - mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ----- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----- dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

- (1)
 - a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----- jumlah anggota Pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan ----- Rapat Gabungan kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf - b pasal ini, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ ---- (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per - dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ----- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian -- dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk ---- pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini -- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta --- Notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil --- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan -- ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu -- secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis, dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai - dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal - dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2021 (tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling -

- lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ----
- (2) Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan ---- pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan ---- catatan laporan keuangan. -----
 - (3) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan ----- Pengawas. -----
 - (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak ---- menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
 - (5) Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. ---
 - (6) Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan ---- pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---- tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan ----- persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah --- Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini -- tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang --- kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat ----- Pembina yang pertama. -----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan

persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan -----
dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap -----
maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan -----
kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat -----
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 -----
(satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan -----
Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal -----
ini dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa -----
dukungan yayasan lain; -----
 - b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ----
kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan ----
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -----
ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus ----
kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit --- 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang ---- hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan - diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul ----- rencana penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dituangkan dalam rancangan Akta Penggabungan oleh ----- Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang --- akan menerima penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari -- Pembina masing-masing yayasan. -----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ----- dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan ---- Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil - penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ----- paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan --- selesai dilakukan. -----
- (7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan ----- Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Akta Perubahan ---- Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ----- memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta Penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ----- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah ---

tercapai atau tidak tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap -----

berdasarkan alasan : -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;

atau -----

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -----

utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini, Pembina menunjuk likuidator untuk -----
membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak -----
sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan -----
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya -----
dalam proses likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua ---
surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama
Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka -----
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan ---
perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian ---
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan -----
tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga
bagi likuidator. -----

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan -----
pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, -----
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan -----
wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -- terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -- Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana --- dimaksud ayat (8) pasal ini dan pengumuman hasil likuidasi ----- sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini tidak dilakukan, maka --- bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang -- bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat --- (1) pasal ini dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang ----- melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, ----- apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku ---- bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada --- yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut -- diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai --- dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat --- (2), dan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --- pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, untuk pertama --

kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

PEMBINA : -----

Ketua : Tuan **FAKIR MUHAMMAD DJAWIS CAROLINA**, --
dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **F. M.** -----
DJAWIS CAROLINA, lahir di Bantul, pada tanggal
12-12-1959 (dua belas Desember seribu sembilan
ratus lima puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Ustadz/ Mubaligh, bertempat tinggal di
Jejeran I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ----
000, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, -----
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa ----
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3402131212590004. -----

Anggota : Tuan **Doktor Insinyur MAHFUDZ, Magister** -----
Pertanian, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
DR. IR. MAHFUDZ, MP, lahir di Rembang, pada --
tanggal 29-08-1967 (dua puluh sembilan Agustus
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga -
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----
bertempat tinggal di Pelem, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 036, Desa Purwobinangun, -----
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi --
Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3404162908670001. -----

PENGURUS : -----

Ketua : Tuan **IBNUS-SAKAN AL-FAISHAL**, lahir di Bantul,
pada tanggal 27-12-1990 (dua puluh tujuh -----
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, ----
bertempat tinggal di Jejeran I, Rukun Tetangga ---

005, Rukun Warga -, Desa Wonokromo, -----
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi ----
Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3402132712900002. -----

Sekretaris

: Nona **ANIS IZDIHA**, lahir di Bantul, pada tanggal -
29-10-1993 (dua puluh sembilan Oktober seribu --
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat -
tinggal di Jejeran I, Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga -, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, ----
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa -----
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3402136910930001. -----

Bendahara

: Nona **ARIN MAMLAKAH KALAMIKA**, lahir di ----
Bantul, pada tanggal 05-09-1988 (lima September
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), ----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat --
tinggal di Jejeran I, Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga 000, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, -
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa -----
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3402134509880002. -----

PENGAWAS

: Tuan **MUSYAFAH ACHMAD, Sarjana Hukum**, ----
dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MUSYAFAH
ACHMAD, SH**, lahir di Brebes, pada tanggal -----
14-11-1966 (empat belas November seribu -----
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di
Jalan Mendung Warih Nomor 148, Rukun -----
Tetangga 031, Rukun Warga 011, Kelurahan -----

Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota -----
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3471121411660001. -----

- (3) Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan dan Pengawas -
Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama --
kali diadakan setelah akta ini mendapat pengesahan dari instansi --
yang berwenang. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kulon Progo, pada hari dan tanggal tersebut -
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **ELFA RAHMI**, lahir di Cilacap, pada tanggal 19-08-1991 -----
(sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Botokan, Rukun Tetangga 009, Kaurahan Jatirejo, Kecamatan -----
Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa -----
Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan : 3301215908910004. -----
2. Nyonya **ERNI ARYANTI**, lahir di Cimahi, pada tanggal 13-01-1983 ----
(tiga belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga -
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----
Maesan II, Rukun tetangga 007, Rukun Warga 004, Kalurahan -----
Wahyuharjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi ---
Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3216195301830010. -----

Keduanya pegawai kantor notaris dan sebagai para saksi. -----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

NOTARIS



SEKAR ASRI RAMADHANA, S.H., M.Kn.



المدرسة تحفيظ القرآن أمومارتا

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Amumarta

Alamat : Jl. KH. Nawawi No. 1, Jejeran 1, Pleret, Bantul, DIY. Telp : 085642361636

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AMUMARTA

NOMOR 010/AMA/JUN/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR DI BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KEJURUAN MULTIMEDIA PONDOK PESANTREN AMUMARTA

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AMUMARTA,

- Menimbang : a. Sebagai tindak lanjut dari Program Pendirian Lembaga Inkubator di Balai Latihan Kerja Komunitas tahun 2022 bagi Yayasan Pondok Pesantren Amumarta
b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 04012300373990001 bagi Yayasan Pondok Pesantren Amumarta dengan Kode KBLI : 78422 dengan Judul KBLI Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Menteri nomor 31 tahun 2006.
3. Perpres 31 tahun 2006 terkait dengan Sislatkernas.
4. Permenakertrans No 8 tahun 2004 tentang bagaimana sistem penyelenggara pelatihan berbasis kompetensi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR DI BALAI LATIHAN KOMUNITAS KEJURUAN MULTIMEDIA PONDOK PESANTREN AMUMARTA.
- KESATU : Mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis dengan Nama **Inkubator Bisnis BLK-Komunitas Amumarta** di Balai Latihan Kerja Komunitas Kejuruan Multimedia Yayasan Pondok Pesantren Amumarta yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal :
1. Membangun dan memperluas relasi bisnis usaha rintisan
 2. Mengembangkan strategi pemasaran bagi alumni peserta pelatihan yang telah memiliki kelayakan untuk dapat diakomodir dan dapat diterapkan oleh alumni peserta pelatihan di dunia usaha.
 3. Memberikan akses pengetahuan bantuan permodalan,
 4. Pengelolaan manajemen investasi;
 5. Memberikan informasi bisnis secara umum pada Alumni Peserta Pelatihan BLK-Komunitas Amumarta.

KEDUA : Dalam menjalankan tujuan dan nilainya, Lembaga Inkubator BLK-Komunitas Amumarta dikelola oleh 1 (satu) orang **Ketua Pengelola Lembaga Inkubator BLK-Komunitas Amumarta, yakni Saudari ISTHIFA-UL MAWADDAH, S. SI.**

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 18 Juni 2024
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AMUMARTA



IBNUS SAKAN AL-FAISHAL, S.S., M. SC.

KEPUTUSAN
KETUA BLK-KOMUNITAS MULTIMEDIA AMUMARTA
NOMOR : 004/BA.VI/2024 TAHUN 2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
BLK-KOMUNITAS MULTIMEDIA AMUMARTA

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLK-KOMUNITAS MULTIMEDIA
AMUMARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLK-Komunitas Amumarta serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
- b. maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK-Komunitas Amumarta tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK-Komunitas Amumarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator BLK-Komunitas Amumarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK-Komunitas Amumarta.

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator BLK-Komunitas Amumarta dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA : a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait

e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.

f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan Ketua BLK-Komunitas Amumarta ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 18 Juni tahun 2024
Ketua Lembaga Inkubator BLK-Komunitas
Amumarta



Isthifa-ul Mawaddah, S.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLK-KOMUNITAS AMUMARTA

Nomor : 004/BA.VI/02/2024 Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator BLK-Komunitas Amumarta

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BLK-KOMUNITAS AMUMARTA

No.	N a m a	Jabatan BLK-Komunitas Amumarta
1.	Isthifa-ul Mawaddah, S. Si.	Ketua
2.	Nikamul Kohar, S. Sos.	Manajer
3.	Bayu Nugroho	Bidang program
4.	Ahmad Ulul Albab	Bidang pendanaan
5.	Nurlaila Oktaviani	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Jessica Anna Novitasari	Bidang komersialisasi produk